

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI TANAH
WAKAF DALAM SENGKETA STUDI KASUS DI GAMPONG DAULAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat –Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh

JIHAN NURFADHILLAH

NIM: 2012019010

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN AKADEMIK 2024**

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI TANAH
WAKAF DALAM SENGKETA STUDI KASUS DI GAMPONG DAULAT

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu Syarat Studi Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

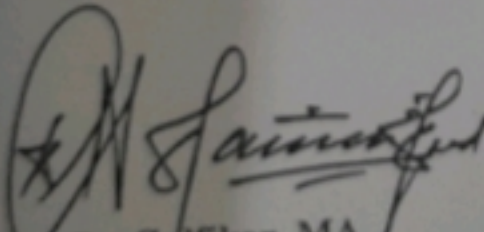
Diajukan Oleh

JIHAN NURFADHILLAH
NIM.2012019010

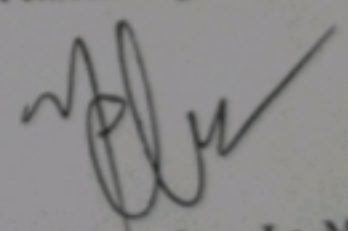
Fakultas Syariah
Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Oleh

Pembimbing I


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 1999 05 1 001

Pembimbing II


Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh
NIP. 19850508 201803 1 001

**INJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI TANAH WAKAF
DALAM SENGKETA STUDI KASUS DI GAMPONG DAULAT**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri IAIN
Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Strata Satu (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal

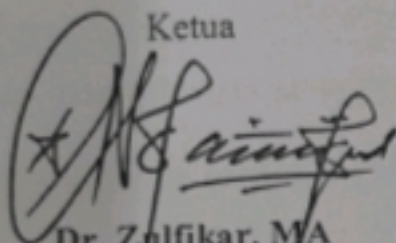
Selasa, 16 Januari 2024

Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

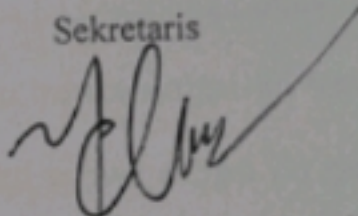
Ketua



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

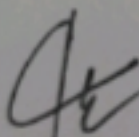
Sekretaris



Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh

NIP. 19859508 201803 1 001

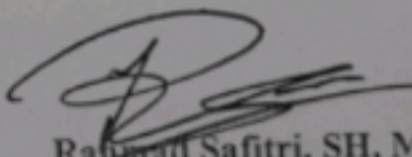
Penguji I



Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

Penguji II



Rahmad Safitri, SH, MH

NIP. 19850617 202012 1 004



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

ABSTRAK

Wakaf merupakan menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan dalam kemaslahatan. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Pada praktik jual beli tanah wakaf dalam sengketa yang terjadi di gampong daulat. Dengan tujuan Dimana pada saat O masih hidup tanah yang sudah berdirikan rumah beserta perabotan didalamnya ia wakafkan untuk Desa Gampong Daulat. Namun karena anaknya tidak terima maka ia memperjual belikan tanah wakaf dengan tujuan menahan harta yang bukan miliknya karena tidak menerima tanah tersebut diwakafkan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik jual beli tanah wakaf dalam sengketa studi kasus di Gampong Daulat. 2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penjualan tanah wakaf dalam sengketa studi kasus di Gampong Daulat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tanah wakaf dalam sengketa yang timbul di Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data, peneliti mengumpulkan segala bentuk informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Menurut hukum ekonomi syariah, jual beli tanah wakaf dalam sengketa yang terjadi di Gampong Daulat tidak diperbolehkan. Penyelesaian sengketa dilakukan di pihak Gampong yaitu musyawarah dan perdamaian dilakukan di luar sidang pengadilan. Pada prinsipnya tanah wakaf yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali atau dialihkan. Apabila harta sudah diwakafkan itu sudah menjadi milik Allah. Dalam pandangan mazhab Syafi'i tidak boleh menjual harta benda wakaf, karena wakaf mengeluarkan barang abadi yang digunakan untuk kemaslahatan umum dan keuntungan sosial. Dan kepemilikannya sudah bukan lagi milik wakif. Wakaf juga terikat jadi milik umum dan milik Allah SWT. Oleh karena itu, wakif tidak dapat mengambil kembali harta yang telah diwakafkan, baik dari segi barang atau kemanfaatannya.

Kata Kunci: Wakaf, Jual Beli Tanah Wakaf, Sengketa, Pandangan Ulama Mazhab, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang mana atas berkat dan rahmatnya serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk dapat menyelesaikan program sarjana S.1. Alhamdulillah dengan limpah dan karunia Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf Dalam Sengketa Studi Kasus Di Gampong Daulat”** dengan berbagai usaha dan do'a maka selesailah penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih atas dukungan dari berbagai pihak di antaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa
3. Bapak Dr. Zulfikar. MA sebagai pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Firdaus Lc,M.Sh sebagai pembimbing kedua.
4. Bapak Muhammad Firdaus Lc,M.Sh selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa.
5. Bapak Dr. Abd Manaf, M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengetahuan yang dapat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Orang Tua yang telah memberikan dorongan do'a, nasihat, motivasi dan membiayai selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Langsa.

8. Teman hidup kekasih alfi syahrin yang telah mensupport dan memberi dukungan motivasi untuk terus semangat dan Seluruh teman-teman seangkatan 2019 Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.

Dengan demikian di karenakan penulis baru pertama kali membuat penulisan dalam sebuah skripsi maka penulis sangat menyadari dalam penyusunan dan pengetikan skripsi ini masih banyak kekurangan yang tidak luput dari kesalahan sehingga kritik dan saran yang penulis dapat lebih dalam penulisan selanjutnya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta adik-adik angkatan berikutnya dan yang paling utama bagi penulis sendiri dan sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Langsa, 09 Agustus 2023

Jihan Nurfadhillah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat penelitian.....	6
F. Penjelasan Istilah.....	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Teoritis	8
1. Pengertian Jual Beli	8
2. Dasar Hukum Jual Beli	8
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	11
4. Macam-macam Jual Beli.....	12
B. Wakaf	14
1. Pengertian Wakaf.....	14
2. Dasar Hukum Wakaf.....	16
3. Rukun dan Syarat Wakaf	17
4. Menukar dan Menjual Harta Wakaf.....	19
C. Jual Beli Tanah Wakaf Menurut Imam Mazhab.....	21
1. Jual Beli Tanah Wakaf Dalam Perspektif Imam Mazhab.....	21

2. Perbandingan Hukum Menjual Tanah Wakaf Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....	26
D. Sengketa Islam	33
1. Pengertian Sengketa.....	33
2. Sengketa Dalam Islam	35
E. Hasil Penelitian Yang Relevan	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	43
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Gampong Daulat	49
B. Praktik Jual Beli Tanah Wakaf Dalam Sengketa Yang Terjadi Di Gampong Daulat	50
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf Dalam Sengketa Di Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota	52
D. Analisis Penulis.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu amalan ibadah agama Islam. Karena wakaf merupakan investasi untuk akhirat, maka terkadang disebut sebagai sedekah. Jika seseorang memberikan uangnya dan melakukannya dengan cara yang membantu banyak orang, mereka akan menerima pahala yang akan bertambah sampai hari kiamat.

Wakaf adalah jenis kegiatan pemberian yang dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) awal, setelah itu manfaatnya menjadi universal. Menahan pemilikan asal adalah tindakan melindungi barang seseorang dari yang dijual, ditukar, dirugikan, dihancurkan, atau dirusak. Sebaliknya, cara penerapannya konsisten dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa ketidakseimbangan.¹

Selain itu, menurut hukum Islam ada beberapa pendapat, yang terpenting menurut Hendi Suhendi adalah wakaf, yaitu perbuatan memuji suatu benda tertentu yang benar dan memungkinkan penggunaannya untuk kemaslahatan di jalan Allah.²

Wakaf pertama Islam, untuk tujuan menegaskan pentingnya iman, dimulai dengan pembangunan Masjid Quba, sebuah masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak pertama kali, pada masa pemerintahan kenabian Rasulullah SAW. Kejadian ini terjadi setelah Nabi menunaikan ibadah haji ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang semula dari Bani Najjar. Selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam buku "*Sirah Nabawiyah*" tersebut, pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun bersebelahan dengan Tanah Yatim Bani Najjar setelah dibeli Rasulullah SAW dengan harga delapan ratus dirham.

¹ Farida prihatini, dkk *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf* (jakarta:2005) h.108

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 239.

Dengan demikian, Rasulullah sudah membangunkan tanah untuk pembangunan masjid. Sahabat juga membantu beliau dalam menyelesaikan pembangunan, termasuk pembangunan rumah untuk anggota keluarga beliau.

Satu fakta khusus didalam praktik jual beli tanah wakaf yang terjadi di Gampong Daulat dimana tanah dan sertifikat tanah tersebut atas nama Oemar yang merupakan salah satu penduduk masyarakat gampong daulat. Yang tanah tersebut luasnya 178 M2 (seratus tujuh puluh delapan meter persegi). Sebelum ia meninggal tanah yang sudah didirikan rumah akan diwariskan untuk anaknya, namun apabila sewaktu-waktu anaknya meninggal dunia, maka tanah tersebut akan ia wakafkan untuk Gampong.³ Karena tanah wakaf telah dibeli oleh pihak dari keluarga kemudian semuanya telah meninggal dunia dari pihak keluarga tidak terima rumah tersebut diambil alih oleh Gampong.

Dimana oemar mewakafkan tanah tanpa ada persetujuan dari pihak keluarga mana pun baik pihak wali/ahli waris. Karena anaknya tidak terima jadi tanah yang sudah diwakafkan itu dijual. Dan sekarang rumah tersebut sudah ditempati oleh pembeli yaitu ibu dari yang membeli tanah wakaf tersebut yang bernama diana. Dia tidak mau pindah padahal tanah yang didirikan rumah tersebut sudah jadi hak Gampong karna sudah diwakafkan, alasan tidak mau pindah karena anaknya sudah membeli rumah wakaf tersebut yang dia katakan bahwa dia ada surat sertifikat tanah yang atas nama anaknya, namun tidak pernah diperlihatkan.

³ Muhajir Geucik Gampong dan Saiful Bahri kepala dusun Gampong Daulat, Wawancara Pribadi, pada tanggal 14 November 2022

Menurut “Abd al-Wahhab Khallaf, wakaf berarti menahan sesuatu baik hissi maupun maknawi. Kata wakaf menurut Abd al-Wahhab Khallaf juga digunakan untuk objeknya yakni dalam arti sesuatu yang ditahan”.⁴

Menurut Ibn Ismail as-San’any, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (*‘ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.⁵ Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu:

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan)
- b. *Mauquf bih* (barang yang diwakafkan)
- c. *Mauquf ‘Alaih* (orang atau lembaga yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya)

Adapun syarat wakif yaitu orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu:

- a) Merdeka
- b) Berakal sehat
- c) Dewasa
- d) Tidak dibawah pengampun (boros/lalai)

⁴ Departemen Agama RI, 2007. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* Diterbitkan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, hlm 2

⁵ Departemen Agama RI, 2007. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia...* hlm 2

Syarat Mauquf bih, yaitu benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Benda tersebut harus mempunyai nilai
- b) Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan
- c) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf
- d) Benda tersebut telah menjadi milik si wakif

Syarat Mauquf ‘Alaih, yaitu orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syarat-syaratnya ialah:

- a) Harus dinyatakan tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditunjukan wakaf tersebut
- b) Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah

Syarat shighat akad, yaitu segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan, adapun syarat sahnya shighat adalah:

- a) Shighat harus munjazah (terjadi seketika)
- b) Shighat tidak diikuti syarat bathil
- c) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁶

⁶Faishal Haq, Dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia* (Pasuruan:Garoedabuanaindah, 1993), Hlm. 17

Selain syarat dan rukun yang dipenuhi, seperti yang telah disebutkan di atas, nazhir sebagai pihak yang memberikan amanah dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Meskipun mujtahid tertentu tidak menganggap nazhir sebagai satu-satunya aturan yang berhubungan dengan wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan

Wakaf yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali dan juga tidak boleh dialih fungsi. Namun berbeda yang terjadi di Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota, ada beberapa praktik jual beli tanah wakaf yang dilakukan oleh pihak keluarga yang mempertahankan harta yang bukan miliknya yang seharusnya jadi milik gampong.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu diadakan pembahasan yang lebih jelas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap jual beli Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota)”.

B. Pembatasan Masalah

Batasan penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang paling jelas dari pembahasan-pembahasan yang ada untuk memudahkan fokus dalam penelitian. Penelitian ini difokuskan kepada Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual beli tanah wakaf dalam sengketa yang terjadi di Gampong Daulat Kec. Langsa Kota.

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, penulis telah menentukan masalah-masalah berikut yang mungkin timbul adalah:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Tanah Wakaf Dalam Sengketa Di Gampong Daulat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf Dalam Sengketa Tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, berikut adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Tanah Wakaf Dalam Sengketa Di Gampong Daulat
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf Dalam Sengketa Tersebut?

E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Kedua manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah atau memperkaya perbendaharaan salah satunya disiplin ilmu tentang wakaf.
 - b. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum islam yang berlaku dalam bidang perwakafan.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum Islam dan perwakafan serta memberikan pengetahuan bagi para pembaca tentang perwakafan ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi keluarga pihak ahli waris tersebut baik perorangan maupun kelompok dalam mengelola dan memanfaatkannya agar lebih optimal.

F. Penjelasan Istilah

1. Jual Beli

Jual Beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2. Wakaf

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.

3. Jual Beli Tanah

Jual beli tanah yaitu dimana pihak penjual menyerahkan tanah dan pembeli membayar harta tanah, maka berpindahlah hak atas tanah itu kepada pembeli.

4. Sengketa

Sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan isi dari karya ilmiah tersebut untuk mendukung dan memahami dengan lebih baik. Selanjutnya penulis akan menyusun secara berurutan pokok-pokok karya ilmiah ini yang terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, dengan pembahasan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian teori, pembahasan dalam bab ini meliputi tentang Jual Beli, Wakaf, Jual Beli Tanah Wakaf Menurut Empat Imam Mazhab dan Sengketa Islam.

Bab ketiga, merupakan metode penelitian ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat, menjelaskan dan menganalisis jawaban dan pemecahan masalah yang merupakan hasil pembahasan dalam penelitian yang diteliti yaitu gambaran umum objek penelitian praktik jual beli tanah wakaf dalam sengketa yang terjadi di Gampong Daulat.

Bab kelima, berisi penutup, bahasan pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditulis oleh penulis sesuai dengan pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Gampong Daulat

Gampong Daulat merupakan salah satu kawasan Gampong secara administratif berada dalam wilayah kemukiman Langsa Kota, Kecamatan Langsa Kota, Pemerintah Kota Langsa Provinsi Aceh dan terletak di jantung Kota Langsa serta pusat Pemerintahan Kota Langsa. Memiliki luas keseluruhan wilayah : 15 Ha./1,30 Km² (21,35% luas terhadap Kecamatan) dengan keadaan bentang lahan datar.

Berdasarkan topografi, Gampong Daulat memiliki karakteristik wilayah yang bukan pantai dan bukan pula dataran tinggi, dan tinggi dari permukaan laut antara 10 m sampai dengan 50m.

Dilihat dari iklim yang ada di Gampong Daulat adalah iklim tropis yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal musim kemarau terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli sedangkan untuk musim penghujan terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember.

Dalam wilayah pemerintahan Gampong Daulat dibagi menjadi 3 Dusun yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

Gampong Daulat merupakan kawasan yang pada umumnya dihuni oleh warga pendatang yang berasal dari berbagai daerah, baik dari daerah Aceh sendiri maupun dari daerah luar lainnya. Hal ini tergambar dari keragaman penduduknya yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama dan adat istiadat berbaur di Gampong ini dalam suasana aman, tenteram dan saling hormat menghormati.

Dilihat dari perkembangan selama 6 tahun dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, penduduk Gampong Daulat setiap tahunnya mengalami perubahan, hal ini disebabkan

terjadinya mutasi kependudukan baik penduduk yang pindah datang maupun yang pindah ke daerah lainnya.

Kegiatan perekonomian Gampong selama ini masi didominasi sektor perdagangan dan jasa, mengingat wilayah Gampong Daulat adalah merupakan wilayah perkotaan. Namun dari pesatnya perkembangan ekonomi dan pembangunan perkotaan dan Gampong Daulat sebagai salah satu pusat perputaran ekonomi masyarakat di Kota Langsa, maka belum seutuhnya program peningkatan ekonomi masyarakat membuahkan hasil yang optimal, hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang relatif besar dan padat, lahan terbatas serta tingginya harga tanah/lahan untuk berusaha, ditambah lagi kurangnya dana penunjang serta lapangan pekerjaan yang tersedia, kemudian tingkat pendapatan sebahagian warga masyarakat belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena masih mahalnnya barang-barang kebutuhan pokok.

B. Praktik Jual Beli Tanah Wakaf Dalam Sengketa Yang Terjadi Di Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota

Satu fakta khusus yang terjadi di Gampong Daulat dimana tanah waqaf milik bapak O yang merupakan salah satu penduduk masyarakat gampong daulat. Hasil dari wawancara dengan anaknya yang bernama udin, ia mengatakan bahwa bapaknya memiliki sebidang tanah yang berukuran luasnya 178 M2 (seratus tujuh puluh delapan meter persegi). Setengah dari hartanya yaitu 1/3 harta yang ingin diwaqafkan tanpa ada minta kesepakatan atau persetujuan dari pihak ahli waris.¹

Hasil wawancara dengan Ririn selaku kerabat dekat dengan yang bersangkutan ia mengatakan Bahwa bapak O dan istrinya yang bernama A telah membuat surat wasiat tujuannya sewaktu-waktu apabila keduanya telah meninggal dunia mereka akan mewakafkan tanah

¹ Suryadin sebagai anak wakif,wawancara pribadi, Langsa pada tanggal 13 November 2022

berserta rumah dan isi perabotan didalamnya kepada badan harta agama desa Gp. Daulat kecamatan Langsa kota. Isi dari surat wasiat tersebut menyatakan bahwa apabila kedua belah pihak telah sama-sama meninggal dunia, maka seluruh harta tersebut diserahkan dengan karena Allah sebagai harta wakafnya kepada Badan Harta Agama Desa Gp. Daulat untuk dipergunakan kepada jalan Allah dengan sebaik-baiknya sebagai amalan atau bekal nya di Akhirat kelak. Pernyataan tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun baik dari pihak saudara atau wali/Ahli Waris sekalipun karena benar-benar cukup ikhlas diserahkan karena Allah semata.

Dari pihak ahli waris yaitu adik kandung dari O juga telah membuat surat pernyataan ahli waris yang berisi bahwa mereka telah membaca, menyaksikan dan melihat sendiri isi surat pernyataan almarhum O selaku abang kandung bahwa mereka sepakat/setuju tidak akan menggugat apa yang telah dicantumkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh O.² Namun setelah bapak O meninggal anaknya yang bernama sjamsudin kaoy baru tau bahwa hartanya telah diwakafkan oleh ayahnya. berbeda dengan pihak keluarga yang lain ia tidak terima jika harta nya diwakafkan untuk Gampong. Ia ingin mengalihkan atas kepemilikan tanah bertujuan menahan harta dengan cara memperjual belikan tanah wakaf. Lalu ditahun 2011 menantu dari anak kandung O memberikan penawaran untuk membeli tanah wakaf itu, dikarenakan anaknya tidak terima dan ingin mendapatkan haknya, akhirnya ia jual tanah wakaf itu kepada menantunya. Dengan membuat surat pernyataan pemberian kuasa oleh menantunya yang mereka membuatnya di Cianjur. Karena anaknya tidak terima dan akan mengambil haknya dengan cara menjual tanah wakaf tersebut untuk pemberian kuasa kepada menantunya yang bernama indra gunawan.

² Ririn kurnia, wawancara pribadi, langsa, pada tanggal 13 November 2022

Hasil wawancara dengan muhajir selaku Geucik gampong ia mengatakan Dikarenakan indra tinggal dan punya rumah dicianjur, jadi tanah yang wakaf yang sudah ia beli ia berikan kepada ibu nya yang bernama diana untuk ditempat tinggalnya. Seharusnya tanah tersebut sudah menjadi hak gampong akan tetapi mereka menyanggah hal tersebut. Semestinya diana tidak boleh menempati tanah itu dan harus pindah dari tempat tersebut karena sudah menjadi hak milik gampong karena sudah diwakafkan oleh o sang pemilik tanah. Ia tetap mempertahankan dengan alasan bahwa anaknya telah membeli tanah itu dan sudah ada sertifikatnya, tetapi tidak pernah diperlihatkan bahwa ada bukti sertifikat tanah itu atas nama anaknya. Kasus ini belum terselesaikan dikarena tidak ingin ada keributan atau percecokan dikalangan masyarakat. Kasus ini pun belum sampai ke ranah pengadilan agama, hanya di peradilan desa saja. Makanya hanya surat pernyataan dan setifikat saja yang ada, akta ikrar wakafnya tidaknya. Yang ada hanya surat wasiat yang dibuat oleh O bertujuan apabila suatu saat ia meninggal ia akan mewakafkan tanah tersebut untuk Gampong agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya.³

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf Dalam Sengketa Di Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota

Kedudukan wakaf dalam islam sangat mulia. Pemberdayaan ekonomi bukan hanya biasa dilakukan melalui zakat, infak, atau sedekah saja, akan tetapi wakaf juga dinilai sebagai alternatif yang cukup memadai. Wakaf dijadikan sebagai amalan utama yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf. Wakaf disyariatkan oleh Nabi dan menyerukannya karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan.

³ Muhajir, Saiful Bahri, wawancara pribadi, Langsa, 14 November 2022

Dasar hukum yang dapat dijadikan penguat pentingnya wakaf terdapat dalam surah Ali-Imran ayat 92 yang artinya “jika manusia mati maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara: pertama sedekah jariyah yang terus menerus, kedua ilmu yang bermanfaat dan ketiga anak sholeh yang mendoakan kepadanya”. Para ulama menafsirkan sedekah jariyah dalam hadis diatas yaitu dengan berwakaf.

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam berwakaf:

1. Ada orang yang berwakaf (*wakif*), syaratnya orang yang bebas untuk berbuat kebaikan, meskipun bukan muslim dan dilakukan dengan kehendak sendiri bukan karena dipaksa.
2. Ada benda yang diwakafkan (*maukuf*), syarat pertama adalah bahwa objek tersebut bersifat abadi dan dapat digunakan (dan tidak dihancurkan demi perampasan). Kedua, milik orang yang memberikan harta, sekalipun merupakan campuran (*musya'*) yang tidak terpisahkan dari yang lain, diperbolehkan memberikan uang dalam bentuk modal, berupa saham dalam Perseroan. Ketiga, harta benda wakaf harus segera diterima setelah wakaf diikrarkan. Jika wakaf untuk pembangunan tempat ibadah umum, maka untuk menerimanya harus dibayar biaya yang disebut nadzir. Dan pengelola zakat (*nazir*) diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam hasil wakaf. Hal ini berdasarkan hadits Nabi: "Tidak ada yang menghentikan pengasuhnya untuk memakannya dengan cara yang dapat diterima." Sayyid Sabiq menambahkan, contoh barang yang bisa diwakafkan adalah tanah, perabot bergerak, mushaf, buku senjata, dan hewan. Adalah sah untuk memberikan sesuatu yang dapat dibeli dan dijual. Memberikan sesuatu yang telah rusak jika digunakan, seperti uang, lilin, makanan, minuman, buah, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan, adalah ilegal, karena cepat rusak. Barang-barang yang tidak dapat ditukar,

seperti borg, anjing, babi, dan hewan buah lainnya yang tidak dapat digunakan sebagai hewan berburu tidak diperbolehkan.

3. Tujuan wakaf (*maukuf alaihi*) disyaratkan tidak bertentangan dengan nilai ibadah. Menurut Sayid Sabiq, tidak sah wakaf untuk maksiat seperti untuk gereja dan biara, dan tempat bar.
4. Pernyataan wakaf (*shigat wakaf*) baik dalam bentuk lisan, tulisan atau isyarat, bahkan dengan tindakan. Wakaf dinyatakan sah jika ada pernyataan ijab dari wakif dan ijab dari maukuf alaihi. Signed Shigat diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat berbicara atau menulis. Sayyid Sabiq, menambahkan bahwa pernyataan wakaf dinyatakan sah melalui dua cara;
 - 1) Perbuatan yang menunjukkan wakaf seperti orang membangun masjid dan dikumandangkan adzan didalamnya. Hal ini telah menunjukkan wakaf tanpa harus ada penerapan dari hakim.
 - 2) Ucapan, baik *sharih* (jelas), maupun *kinayah* (tersembunyi). Contoh yang *sharih* seorang wakif (orang yang mewakafkan) berkata, "*aku wakafkan*", "*aku hentikan pemanfaatannya*", "*aku jadikan untuk sabilillah*". Adapun ucapan *kinayah* seperti, "*aku sedekahkan*" akan tetapi niatnya adalah mewakafkannya.

Kemudian ada syarat-syarat dalam wakaf, yaitu: 1) Wakaf berlaku selamanya, tidak ada batasan waktu tertentu. Jika seseorang menyumbangkan taman dalam waktu sepuluh tahun, itu dianggap tidak sah. 2) Tujuan wakaf harus jelas, misalnya mewakafkan tanah untuk masjid. jika tujuannya tidak disebutkan, maka tetap dianggap sah karena penggunaan harta wakaf berada di bawah yurisdiksi badan hukum penerima harta wakaf. 3) Wakaf harus dilakukan segera setelah wakaf dikeluarkan. 4) Wakaf adalah perkara yang dilakukan tanpa ada keputusan (pembatalan

atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.⁴

Pada bagian ini penulis akan menganalisis tentang jual beli tanah wakaf dalam sengketa studi kasus di Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota. Wakaf adalah menahan harta dari kepemilikannya orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a. yang menceritakan tentang wakaf Umar bahwa wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Perbuatan wakaf dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang, utuh, dan berfungsi. Bahkan untuk menjual atau menukar pun tidak dilarang, kemudian ditukarkan dengan benda lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.

Salah seorang ulama mazhab hambali yang dikenal dengan nama Ibnu Qudamah berpendapat bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak hingga dapat membawa manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harta penjualannya dibeli dengan benda-benda lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan benda-benda yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula. Yang diperbolehkan dalam menjual harta wakaf yaitu nazhir si pengelola harta wakaf. Akan tetapi didalam kasus ini tidak ada nazhir, yang menjual harta wakaf itu ahli waris. Ahli waris tidak boleh menjual harta wakaf karena harta wakaf tersebut bukan hak miliknya lagi, ketika seseorang berwakaf menurut jumhur ulama, telah

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 177-179

lepaslah kepemilikan harta tersebut dari si wakif untuk selama-lamanya, dan berpindah kepemilikannya sepenuhnya kepada Allah.

Lebih jauh mengklarifikasi bahwa menurut mazhab Hanafi diperbolehkan menukar atau menjual harta benda wakaf yang tidak lagi menguntungkan, pendapat ini memberikan peluang pemahaman baru, bahwa wakaf harus lebih tepat berdasarkan aspek kemanfaatannya untuk kemaslahatan bersama daripada daripada memegang barang-barang ini tanpa memilikinya, memberikan manfaat yang lebih nyata.

Gagasan bahwa benda wakaf tidak boleh “rubah” tanpa pengembangan dan pengelolaan yang lebih bermanfaat semakin tidak relevan dengan kondisi saat ini. Suatu kondisi dimana segala sesuatu akan dapat menghasilkan keuntungan (ekonomis) yang berharga jika dikelola dengan baik.⁵

Bertentangan dengan pandangan Syafi'i bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, karena wakaf mengeluarkan harta tetap untuk digunakan untuk kepentingan umum dan keuntungan moral sosial. Dan harta itu meninggalkan wakif. Wakaf juga terikat sehingga menjadi milik umum dan milik Allah SWT. Jadi wakif tidak bisa mendapatkannya kembali. Baik dari segi barang maupun manfaat.

Lalu didalam kasus ini wakif hanya membuat surat wasiat wakaf sebelum wakif meninggal dunia. Wakaf wasiat dibuat atas kesadaran wakif sendiri ketika ia masih hidup yang disaksikan oleh Geucik Gampong, Imam Dusun, dan Kepala Dusun. Surat wasiat itu dibuat bertujuan ingin mewakafkan tanah yang sudah didirikan rumah dan beserta isi perabotan didalamnya kepada Gampong. Wakaf wasiat adalah wakaf yang pelaksanaannya baru dapat dilakukan ketika orang

⁵ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 68-69

yang berwasiat telah meninggal dunia, dalam hal ini penerima wasiat berkedudukan sebagai kuasa dari orang yang berwasiat. Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu *wasa* yang mengandung arti membuat janji.⁶

Wakaf wasiat merupakan perencanaan wakaf melalui wasiat yang dilakukan secara legal terhadap sebagian dari asset yang dimiliki oleh wakif yang kemudian diberikan sebagai wakaf ketika si wakif masih hidup, namun pelaksanaannya baru dapat terlaksana ketika si wakif meninggal dunia. Wakaf dan wasiat dalam islam termasuk sedekah yang pelaksanaannya bukan suatu kewajiban tetapi kedudukannya sangat mulia dan mendapat jaminan pahala. Wakaf dan wasiat memiliki pengertian dan aturan masing-masing.

Wakaf merupakan bentuk sedekah barang yang hanya kepemilikannya saja. Sedangkan wasiat merupakan sedekah dengan harta yang pelaksanaannya setelah orang yang berwasiat meninggal. Sehingga wakaf wasiat merupakan bentuk ibadah yang pelaksanaannya mulai berlaku ketika wakif meninggal dunia.⁷

Wawancara dengan hakim mahkamah syar'iyah yaitu bapak Ibnu Rusydi beliau berpendapat Wakaf itu ketika sudah diwakafkan harus sesuai dengan keinginan si pewakaf untuk dijadikan sesuatu misalnya dijadikan masjid, itu akan selamanya harus digunakan untuk itu masjid tidak boleh diperjual belikan. Untuk siapa yang berhak atas tanah wakaf itu kalau ada gugatan di periksa terlebih dahulu disidangkan. Kalau ke mahkamah yang pertama mahkamah itu pasif, tidak mencari ada masalah apa ditempat tersebut. Kalau wakaf ini dilakukan melalui iktikat Gampong itu seperti akta dibawah tangan, dia buat sendiri dia tanda tangan sendiri

⁶ Muhammad, N.H. N. Wasiat Sebagai Instrumen Perancangan Harta Islam: Prosedur Dan pelaksanaan: *Jurnal Hadhari: An International Journal* (2017): 9(1), 17-32, h.19.

⁷ Margaretha. Pelaksanaan Wakaf Wasiat Dan Akibat Hukumnya Ketika Harta Warisan Dipailitkan: *Jurnal Hukum Kenotariatan* (2020): Vol Xx No Xx

diketahui geucik lalu sudah dijalankan perwakafan tadi. Dipengadilan hanya ada dua produknya yaitu penetapan dan putusan.

Penetapan itu untuk perkara poluter permohonan-permohonan, kalau putusan itu gugatan sengketa. Kalau kasus seperti tadi kalau disengketakan kewewenangannya mahkamah itu bisa digugat dengan pembuktian dipersidangan, misalnya pihak gampong sebagai penggugat menggugat si anak tadi tergugat, kalau memang terbukti sudah diwakafkan bisa dimenangkan pihak gampong lalu dikembalikan semua itu kegampong dan dibatalkan jual beli yang dilakukan oleh si anak wakif. Jadi kalau pihak gampong menggugat untuk melawan anak itu bisa. Apa lagi ada bukti surat wasiat dan para saksi warga Gampong.

Surat wasiat itu surat dibawah tangan artinya dia bukan surat yang dibuat oleh pejabat dengan format yang sudah ditentukan, kalau yang ontentik misalnya KTP seluruh Indonesia mempunyai yang namanya KTP dikeluarkan oleh capil itu baru dikatakan ontentik, kalau misalnya pihak gampong punya akta yang ontektik dilawan dengan si anak wakif sudah pasti si anak kalah. Karna buktinya lebih kuat, walaupun surat wasiat tersebut tidak sepenuhnya kuat tetapi bisa digugat dan bisa dimenangkan. Karena untuk bukti yang lebih kuat harus ada bukti yang ontentik. Kalau si anak tadi mengakui bahwa ia ada sertifikat tanah akan tetapi tidak ada bukti sama sekali jadi bisa dipastikan si anak harus membatalkan jual beli tanah wakaf tersebut. Tidak boleh menjual harta yang sudah diwakafkan karena itu sudah bukan hak miliknya lagi.⁸

⁸ Ibnu Rusydi, Lc., wawancara pribadi, Langsa, 02 Agustus 2023

D. Analisis Penulis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa wakaf yang dilakukan wakif sah dari pandangan hukum Islam, syarat-syarat yang berkaitan dengan yang mewakafkan (wakif) ialah wakif mempunyai kecakapan melakukan tabarru, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang yang dikatakan cakap bertindak tabarru adalah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf (*mauquf*) merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (*waqif*), dan tahan lama untuk digunakan. Hal yang penting pada harta berupa modal ialah dikelola dengan sedemikian rupa sehingga mendatangkan kemaslahatan dan keuntungan. Syarat-syarat tujuan wakaf ialah bahwa tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) harus sejalan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu amalan shadaqah dan shadaqah merupakan salah satu perbuatan ibadah. Maka tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkara-perkara mudah menurut ajaran agama Islam, yakni yang dapat menjadi sarana ibadah dalam arti luas. Harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf diperuntukkan membangun tempat-tempat ibadah umum, hendaklah ada badan yang menerimanya.

Syarat-syarat *sighat* wakaf ialah bahwa wakaf *di-sighat*-kan, baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif ijab dan kabul dari *mauquf 'alaih* tidaklah diperlukan. Isyarat hanya boleh dilakukan bagi wakif yang tidak mampu melakukan lisan dan tulisan. Yang mana rukun dan syarat nya sudah terpenuhi seperti yang dijelaskan bisa berupa wakaf wasiat yang ia buat ketika wakif masih hidup, dan dilaksanakan perwakafan tersebut ketika wakif telah meninggal dunia. Pelaksanaan wakaf tidak

semerta-merta harus mendapat persetujuan dari ahli waris. Ketika anaknya tidak terima harta tersebut diwakafkan, sang ahli waris tidak punya hak atas itu.

Lalu dalam memperjual belikan tanah yang sudah diwakafkan pada praktik jual beli tanah wakaf dalam sengketa yang terjadi di Gampong Daulat merupakan salah satu yang tidak diperbolehkan. Didalam kasus ini ia memperjual belikan harta wakaf dengan tujuan menahan atas kepemilikan harta. Menurut mazhab hanafiyah apabila harta wakaf mengalami rusak hingga dapat membawa manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harta penjualannya dibeliakan benda-benda lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan benda-benda yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula. Yang diperbolehkan dalam menjual harta wakaf yaitu nazhir si pengelola harta wakaf. Namun didalam kasus ini tidak ada nazhir, yang menjual harta wakaf anaknya wakif, ia menjual pun hanya untuk menahan harta wakaf agar tidak dimiliki orang lain.

Ahli waris tidak boleh menjual harta wakaf karena harta wakaf tersebut bukan hak miliknya lagi, ketika seseorang berwakaf menurut jumhur ulama, telah lepaslah kepemilikan harta tersebut dari si wakif untuk selama-lamanya, dan berpindah kepemilikannya sepenuhnya kepada Allah. Kita tinggal di Indonesia Masyarakat muslim Indonesia adalah penganut setia mazhab Syafi'i yang sangat mencegah adanya tukar-menukar harta wakaf. Keyakinan yang kuat dan turun temurun itu sampai saat ini cukup dominan di lingkungan masyarakat kita. Jadi tidak sah menjual tanah wakaf tersebut.

Karena wakif menyerahkan seluruh hartanya karena Allah sebagai harta wakaf mereka kepada Desa Gampong Daulat Kec. Langsa Kota untuk dipergunakan kepada jalan Allah dengan sebaik-baiknya sebagai amalan atau bekalnya di Akhirat kelak maka secara hukum Islam sah.

Tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun baik dari pihak saudara, atau wali/Ahli Waris sekalipun. Ketika harta sudah diwakafkan harta tersebut sudah menjadi milik Allah SWT.

Penyelesaian sengketa dalam kasus ini seharusnya pihak keluarga yang menempati tanah wakaf tersebut mereka harus mengkosongkan tanah itu, karena tanah tersebut sudah diwakafkan dan tidak sah nya pembelian tanah tersebut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam kasus ini pihak gampong tidak ingin adanya perselisihan antar masyarakat, jadi pihak gampong mengalah dan melakukan perdamaian walaupun sebenarnya pihak Gampong ingin mengambil haknya tetapi pihak pembeli masih kekeh mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibeli dan mereka memiliki bukti sertifikat tanah akan tetapi tidak pernah diperlihatkan. Agar tidak terjadinya percekcoakan dalam masyarakat pihak Gampong mengajukan musyawarah antara pihak Gampong dan pihak keluarga pembeli. Karena yang menjual tanah wakaf itu sudah lama meninggal kemudian pihak keluarga ahli waris jugak lepas tangan jadi pihak gampong yang mengambil jalur tengah yaitu perdamaian yang diselesaikan diluar sidang pengadilan. Mereka melaksanakan sendiri tanpa melibatkan pihak lain-nya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jadi pada praktik jual beli tanah wakaf dalam sengketa yang terjadi di gampong daulat. Dimana pada saat O masih hidup ia mewakafkan tanah kepada Gampong melalui Geucik gampong dan disaksikan oleh kepala dusun gampong dan pihak keluarga wakif. Akan tetapi ketika O meninggal dunia dan anaknya telah dewasa ia baru tau kalau tanah tersebut telah diwakafkan sewaktu O masih hidup. Karena anaknya tidak terima dan ingin mengambil haknya kembali, maka ia jual tanah yang telah diwakafkan itu kepada orang lain yang disaksikan langsung oleh kepala desa dan geucik gampong.
2. Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, dan setelah membuat penelitian mengenai Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tanah wakaf dalam sengketa studi kasus di Gampong Daulat. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu dalam melaksanakan perwakafan harus memenuhi rukun dan syarat wakaf seperti yang pertama orang yang mewakafkan (wakif), kedua barang yang diwakafkan (mauquf bih), ketiga peruntukan wakaf atau yang diberi wakaf (mauquf ‘alaih), keempat pernyataan wakaf atau ikrar wakaf(shighat). Pernyataan atau ikrar wakaf bisa berbentuk lisan atau pun tulisan. Kemudian didalam praktik jual beli tanah wakaf ini semestinya dibatalkan, karena tidak boleh menjual tanah yang sudah diwakafkan. Penyelesaian sengketanya dilakukan dengan musyawarah dan perdamaian yang dilakukan oleh pihak Gampong diselesaikan diluar sidang pengadilan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Gampong Daulat alangkah lebih baiknya untuk mengetahui hukum dan syarat wakaf terutama dalam jual beli tanah yang sudah diwakafkan. Jika sudah memenuhi rukun dan syarat barulah sah wakaf tersebut. Kemudian ketika tanah atau pun harta jika sudah diwakafkan itu bukan lagi miliknya, apalagi diperjual belikan. Dalam kasus ini wakafnya sah karena sudah memenuhi syarat rukun dalam Islam namun dari sisi jual beli nya tidak sah karena harta wakaf tidak dapat diperjual belikan. Pelaksanaan jual beli tanah wakaf harus dibatalkan dan dikembalikan kepada haknya yaitu pihak Gampong yang tujuan wakif untuk kemaslahatan.
2. Kepada Kepala Desa atau Geucik Gampong untuk terus memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana konsep wakaf yang sah dan yang sesuai dengan hukum Islam, dan bagaimana hukum dalam memperjual belikan tanah wakaf, agar tidak ada penyelewangan dalam melakukan perwakafan. Tujuan dibuat penelitian ini agar masyarakat lebih paham tentang wakaf, bagaimana wakaf yang sah dalam hukum islam dan apa syarat dan rukunnya. Menambah pemahaman dalam berwakaf, diboleh kan atau tidaknya tanah wakaf itu diperjualbelikan